

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Dengan bergulirnya modernisasi dan rekruturisasi kantor (secara bertahap dimulai tahun 2002), maka pada tahun 2008 berdirilah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kantor pelayanan pajak terbagi dalam tiga model kantor, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Pada awalnya, di kota Pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu KPP Senapelan. Saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pekanbaru. Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-95/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Peubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008. Alamat Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2.2 VISI dan MISI KPP Pratama Pekanbaru Tampan

VISI :

Menjadi Unit Kerja Penghimpunan Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

MISI:


Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegrasi, kompeten dan professional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2013

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan

a. Kepala kantor

Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan apengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

b. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi(PDI)

Melakukan pengumpulan. Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha pelayanan dukungan teks computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan: Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.

f. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan puyusan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

h. Seksi Pengawasan dan Kosultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.